

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis umur piutang tak tertagih di PERUMDA air minum tirta umbu kabupaten Nias, dapat disimpulkan bahwa manajemen piutang di perusahaan ini masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari kecenderungan meningkatnya jumlah piutang dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2024, total piutang pada PERUMDA Air Minum Tirta Umu Kabupaten Nias sebesar Rp 619.166.829, yang tersebar di lima wilayah pelayanan, yaitu Gunungsitoli, Gunungsitoli Barat, Gunungsitoli Idanoi, Gunungsitoli Selatan, dan Gido. Dari jumlah keseluruhan tersebut, sebanyak Rp 557.250.147 atau sekitar 90% diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih karena telah melampaui usia 90 hari, sesuai dengan kriteria yang digunakan oleh perusahaan. Mayoritas piutang ini berasal dari pelanggan rumah tangga dan instansi pemerintahan, yang mencerminkan adanya kelemahan dalam mekanisme penagihan dan sistem pengendalian internal perusahaan.

Hal ini didasarkan pada praktik perusahaan yang di sampaikan oleh bapak Fory pada saat tanya jawab oleh peneliti yang dimana tidak lagi melakukan penagihan aktif terhadap piutang di atas 3 bulan keterlambatan, meskipun secara formal perusahaan belum memiliki kebijakan tertulis mengenai batas waktu penghapusan piutang. Belum adanya penerapan metode analisis umur piutang secara berkala menyebabkan perusahaan kesulitan dalam mengidentifikasi piutang yang berpotensi tidak tertagih. Ketiadaan klasifikasi yang jelas antara piutang lancar dan piutang bermasalah turut menghambat proses pengambilan keputusan dala

penyusunan cadangan kerugian piutang maupun kebijakan penghapusan. Akibatnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kelancaran arus kas perusahaan, menurunkan tingkat likuiditas, dan berisiko mengganggu keberlangsungan operasional serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan piutang yang diterapkan agar perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

4.2 Saran

1. Menerapkan sistem analisis umur piutang secara berkala (aging schedule) untuk memantau piutang berdasarkan kelompok umur dan menilai tingkat risiko tidak tertagihnya piutang. Ini akan membantu dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penagihan maupun pembentukan cadangan kerugian piutang.
2. Memperkuat prosedur penagihan dengan membentuk tim khusus atau memperluas kerja sama dengan pihak ketiga seperti penagih profesional atau kantor hukum untuk menindaklanjuti piutang yang telah melewati batas waktu atau jatuh tempo lebih dari 90 hari. Tim ini dapat melakukan penagihan secara langsung ke lapangan dengan pendekatan persuasif dan edukatif.
3. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.
Meningat adanya tunggakan dari instansi pemerintahan, maka PERUMDA dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah (misalnya Bupati, Camat, atau Lurah) untuk membantu menyelesaikan tunggakan, terutama dari instansi yang berada dibawah koordinasi mereka.
4. Evaluasi Kualitas Pelayanan.
Disarankan agar PERUMDA mengevaluasi kualitas layanan air yang diberikan, seperti debit, tekanan, dan kebersihan air. Penurunan kualitas dapat menjadi penyebab keterlambatan pembayaran.

Perusahaan dapat menyebarkan kuesioner kepuasan pelanggan atau membuka saluran pengaduan aktif guna mengetahui penyebab pasti tunggakan dan meningkatkan pelayanan ke depannya.

5. Penerapan Sanksi Bertahap dan Pemutusan Sementara.

Diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggan yang menunggak, misalnya dengan melakukan pemutusan sementara sambungan air setelah melewati masa tenggang tertentu. Namun, hal ini perlu didahului dengan pemberitahuan resmi dan edukasi yang memadai kepada pelanggan.

6. Perluasan Kanal Pembayaran Digital.

Disarankan agar perusahaan bekerja sama dengan platform digital atau perbankan untuk menyediakan berbagai kanal pembayaran (seperti QRIS, e-wallet, dan loket PPOB) guna memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran secara tepat waktu.

7. Kebijakan Penyicilan Tunggakan.

Bagi pelanggan dengan tunggakan besar, perusahaan dapat menawarkan opsi cicilan pembayaran sesuai kemampuan pelanggan. Hal ini lebih baik daripada membiarkan piutang tidak tertagih sama sekali.

8. Menyusun kebijakan akuntansi terkait penghapusan piutang tak tertagih secara resmi berdasarkan kriteria umur piutang dan kemampuan pelanggan, agar pengelolaan laporan keuangan lebih transparan dan sesuai dengan standar akuntansi.

9. Program Edukasi dan Sosialisasi.

PERUMDA dapat melaksanakan program edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran tepat waktu untuk mendukung keberlanjutan pelayanan air bersih dan operasional perusahaan.